



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGGUNAAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM DIPLOMA
BAGI PROGRAM DIPLOMA PADA AKADEMI KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Penggunaan Instrumen Akreditasi Program Diploma bagi Program Diploma pada Akademi Komunitas;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGGUNAAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM DIPLOMA BAGI PROGRAM DIPLOMA PADA AKADEMI KOMUNITAS.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Diploma pada Akademi Komunitas mencakup Program Diploma Satu dan Program Diploma Dua.
- (2) Dewan Eksekutif (DE) menyusun dan mengusulkan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Akreditasi (MA) paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (3) MA mengkaji usulan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan Instrumen Akreditasi Program Diploma pada Akademi Komunitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak MA menerima usulan dari DE.
- (4) Dalam hal instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan Instrumen Akreditasi Program Diploma dengan penyesuaian pada elemen penilaian yang dipandang perlu, antara lain:
 - a. tata kelola,

- b. kurikulum
 - c. sumber daya manusia,
 - d. sarana dan prasarana, dan
 - e. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Instrumen akreditasi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (4) diusulkan oleh DE kepada MA untuk dikaji dan ditetapkan sebelum digunakan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2017

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.